



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Loli Sadipun.
2. Tempat lahir : Flores.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Maret 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mabulolo Kompleks belakang UT Kota Sorong.
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP-KAP/311/XI/2020/Reskrim tanggal 19 Nopember 2020.

Terdakwa Fransiskus Loli Sadipun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020.

Terdakwa Fransiskus Loli Sadipun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021.
3. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 mengeluarkan Terdakwa berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan nomor.SPPT/185.II/2021/Reskrim tanggal 19 Januari 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021.

Terdakwa Fransiskus Loli Sadipun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021.

Terdakwa Fransiskus Loli Sadipun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turur Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah obeng bergagang plastic warna merah;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

-----Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Jam 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November di tahun 2020 bertempat di Jalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban "BUDI SADIPUN", Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 17.00 Wit, saat itu Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa, yang bertempat di Jalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong, saat masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendapati ke-4 (empat) orang Anak Terdakwa yakni, Anak Laras Sadipun, Anak Korban Budi Sadipun, Anak Putri Sadipun dan Anak Nesa Sadipun sedang bermain di dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat beras sudah tertumpah berserakan di lantai rumah Terdakwa, melihat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Laras Sadipun "kenapa beras tumpah"? dan Anak Laras Sadipun menjawab "Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah" mendengar jawaban tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada Anak Putri Sadipun "kenapa beras tumpah"? dan Anak Laras Sadipun menjawab sama seperti jawaban Anak Laras Sadipun "Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah" dan Anak Korban Budi Sadipun langsung lari masuk ke dalam kamar, kembali Terdakwa menanyakan lagi kepada Anak Laras Sadipun siapa yang menumpahkan beras? dan jawaban Anak Laras Sadipun "bukan putri, Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah beras", Terdakwa yang masih lelah sepulang dari tempat kerja, mendengar hal tersebut langsung emosi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban Budi Sadipun yang sedang bersembunyi di dalam kamar, dan langsung Terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



penganiayaan dengan menampar bagian belakang tubuh Anak Korban Budi Sadipun menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga, lalu Anak Korban Budi Sadipun langsung menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Budi Sadipun untuk membersihkan beras yang tumpah di lantai rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah yang hendak Terdakwa gunakan untuk memperbaiki Loudspeaker yang ada di dalam rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak menemukan keberadaan benda 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Budi Sadipun di mana 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah berada, kemudian Anak Korban Budi Sadipun mengatakan bahwa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut jatuh di bawah kolong lantai rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa semakin emosi terhadap Anak Korban Budi Sadipun, dan Terdakwa pun langsung mencari keberadaan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut, saat Terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah langsung Terdakwa melakukan kekerasan dengan mengayunkan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Anak Korban Budi Sadipun, namun Anak Korban Budi Sadipun sempat menghindar dengan memutar tubuh Anak Korban Budi Sadipun sehingga ujung kepala obeng mengenai dan menggores tubuh bagian belakang Anak Korban Budi Sadipun, setelah Anak Korban Budi Sadipun terluka akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah langsung Anak Korban Budi Sadipun berlari keluar dari dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN menyebabkan Anak Korban "BUDI SADIPUN" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/10073/2020 tanggal 22 Desember 2020 pada RSUD SELE BE SOLU KOTA SORONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gleopatra dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban datang dalam keadaan sadar

Pada Korban ditemukan :

- Tampak bekas luka gores di leher belakang;
- Tampak \pm 8 memar kemerahan di punggung;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak ± 1 memar kebiruan di pinggang kiri samping;
- Tampak ± 1 memar kebiruan di punggung kiri tengah;
- Tampak beberapa bekas luka gores di area leher depan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki Sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka gores dan beberapa memar akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktifitas.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LT-12012021-0009 bahwa di Sorong pada tanggal 12 September Tahun 2010 telah lahir "BUDI SADIPUN" anak Ke dua Laki-laki dari Ayah FRANSISKUS LOLI SADIPUN dan Ibu EVA NIBONG sehingga usia Korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Jam 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November di tahun 2020 bertempat di Jalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong Sorong, Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Terhadap Anak Korban "BUDI SADIPUN", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 17.00 Wit, saat itu Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa, yang bertempat di Jalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong, saat masuk ke dalam rumah, Terdakwa mendapati ke-4 (empat) orang Anak Terdakwa yakni, Anak Laras Sadipun, Anak Korban Budi Sadipun, Anak Putri Sadipun dan Anak Nesa Sadipun sedang bermain di dalam rumah, kemudian Terdakwa melihat beras sudah tertumpah berserakan di lantai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, melihat itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Laras Sadipun “kenapa beras tumpah”? dan Anak Laras Sadipun menjawab “Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah” mendengar jawaban tersebut, Terdakwa kemudian bertanya kepada Anak Putri Sadipun “kenapa beras tumpah”? dan Anak Laras Sadipun menjawab sama seperti jawaban Anak Laras Sadipun “Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah” dan Anak Korban Budi Sadipun langsung lari masuk ke dalam kamar, kembali Terdakwa menanyakan lagi kepada Anak Laras Sadipun siapa yang menumpahkan beras? dan jawaban Anak Laras Sadipun “bukan putri, Anak Korban Budi Sadipun yang kasih tumpah beras”, Terdakwa yang masih lelah sepulang dari tempat kerja, mendengar hal tersebut langsung emosi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban Budi Sadipun yang sedang bersembunyi di dalam kamar, dan langsung Terdakwa Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan menampar bagian belakang tubuh Anak Korban Budi Sadipun menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga, lalu Anak Korban Budi Sadipun langsung menangis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Budi Sadipun untuk membersihkan beras yang tumpah di lantai rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah yang hendak Terdakwa gunakan untuk memperbaiki Loudspeaker yang ada di dalam rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak menemukan keberadaan benda 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Budi Sadipun di mana 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah berada, kemudian Anak Korban Budi Sadipun mengatakan bahwa 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut jatuh di bawah kolong lantai rumah, mendengar hal tersebut Terdakwa semakin emosi terhadap Anak Korban Budi Sadipun, dan Terdakwa pun langsung mencari keberadaan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut, saat Terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah, kembali Terdakwa Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengayunkan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Anak Korban Budi Sadipun, namun Anak Korban Budi Sadipun sempat menghindari dengan memutar tubuh Anak Korban Budi Sadipun sehingga ujung kepala obeng mengenai dan menggores tubuh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang Anak Korban Budi Sadipun, setelah Anak Korban Budi Sadipun terluka akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna merah langsung Anak Korban Budi Sadipun berlari keluar dari dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN menyebabkan Anak Korban "BUDI SADIPUN" sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/10073/2020 tanggal 22 Desember 2020 pada RSUD SELE BE SOLU KOTA SORONG, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gleopatra dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban datang dalam keadaan sadar

Pada Korban ditemukan :

- Tampak bekas luka gores di leher belakang;
- Tampak \pm 8 memar kemerahan di punggung;
- Tampak \pm 1 memar kebiruan di pinggang kiri samping;
- Tampak \pm 1 memar kebiruan di punggung kiri tengah;
- Tampak beberapa bekas luka gores di area leher depan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki Sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka gores dan beberapa memar akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktifitas.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LT-12012021-0009 bahwa di Sorong pada tanggal 12 September Tahun 2010 telah lahir "BUDI SADIPUN" anak Ke dua Laki-laki dari Ayah FRANSISKUS LOLI SADIPUN dan Ibu EVA NIBONG sehingga usia Korban saat kejadian ini adalah 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak Korban BUDI SADIPUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah anak korban sendiri;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi lebih dari satu kali dan salah satunya terjadi pada tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wit di rumah tempat tinggal anak korban dan Terdakwa di Jalan Malubolo kompleks UT Kota Sorong;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2020 terjadi berawal saat anak korban bersama dengan kakak anak korban dan adik anak korban sedang berada didalam rumah tempat tinggal kami yang terletak di Jalan Malubolo kompleks UT Sorong Kota Sorong yang dalam keadaan terkunci dari luar dikarenakan saat ayah kami (Terdakwa) pergi bekerja, ayah kami (Terdakwa) mengunci kami bersaudara didalam rumah agar supaya kami anak-anak tidak bisa keluar rumah dan nanti pada saat Terdakwa pulang dari bekerja pintu rumah baru dibuka dan kejadian inilah menjadi salah satu pemicu ayah kami (Terdakwa) melakukan kekerasan pada anak korban, dikarenakan saat ayah (Terdakwa) pulang dari bekerja dan membuka pintu, ayah kami (Terdakwa) melihat beras yang hendak kami masak untuk dimakan sudah tertumpah di lantai rumah dan adapun penyebab beras tumpah dilantai disebabkan anak korban dan adik anak korban yang bernama NESA SADIPUN sedang bermain-main dalam ruangan tersebut sehingga menyentuh beras sehingga beras terjatuh dilantai dan bertaburan, sehingga dengan melihat beras yang berhamburan inilah Terdakwa marah-marah kepada anak korban dan adik anak korban, kemudian sambil marah-marah Terdakwa (ayah) langsung menampar anak korban dengan menggunakan telapan tangannya yang terbuka sebagian wajah dan tubuh anak korban dengan tenaga yang cukup kuat dan selesai melakukan penamparan Terdakwa (ayah) juga dengan menggunakan obeng mengores tubuh anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan (kekerasan) yang dilakukan oleh Terdakwa (ayah) sering terjadi juga pada anak korban dan juga kepada adik dan kakak anak korban;
- Bahwa dipersidangan juga Hakim bersama jaksa memeriksa tubuh anak korban dan didapati kelamin anak korban (Penis) terdapat luka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar sampai bengkok berwarna keabu-abuan dan setelah ditanyakan kepada anak korban, anak korban mengakui bahwa alat kelamin anak korban menjadi bengkok dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban merasa takut (Trauma) jika melihat Terdakwa (ayah) langsung;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BIBIANA, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara kekerasan yang dialami oleh anak korban dan serta saudara kandung dari anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari anak-anak tersebut termasuk anak korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan (Penganiayaan) awalnya saksi tidak mengetahui dan melihatnya langsung namun saksi baru mengetahuinya saat saksi dipanggil dikantor Polisi dan saat itu saksi mengetahui bahwa anak korban dianiaya oleh Terdakwa (ayah) pada Selasa tanggal 17 nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wit di jalan Mabulolo Kompleks belakang UT Sorong Kota Sorong;

- Bahwa setelah kejadian dilaporkan ke pihak kepolisian dan Terdakwa ditahan, anak-anak Terdakwa termasuk anak korban tinggal bersama saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa saat anak-anak Terdakwa termasuk anak korban tinggal dengan keluarga saksi, saksi melihat kondisi anak korban sering merasa bingung bahkan leher dari anak korban tidak seperti leher anak lainnya sebab leher anak korban tidak bisa ditegahkan atau diluruskan bahkan kakak anak korban yang paling sulung pikirannya sudah terganggu dikarenakan ia tidak lagi bisa merespon apa yang kita sampaikan kepadanya;

- Bahwa saksi juga melihat anak-anak Terdakwa merasa takut bila anak-anak tersebut melihat Terdakwa (Trauma);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi SOBANNAMA, keterangan dibacakan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di dipenyidik sehubungan dengan tindak pidana perlindungan anak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat diJalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong tepanya dirumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan benar bahwa saksi yang melaporkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yaitu anak korban BUDI SADIPUN;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada tanggal 17 Nopember 2020, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah mendengar informasi tersebut, saksi pada Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 wit langsung mendatangi rumah Terdakwa diJalan Mabulolo, untuk menemui Terdakwa dan anak-anak, namun saat mendatangi rumah tersebut saksi mendapati anak korban telah diamankan dirumah salah tetangga mereka, dan saat bertemu dengan anak korban, anak korban menceritakan bahwa anak korban kabur dari rumah dikarenakan Terdakwa mengancam anak korban akan menikang anak korban dengan menggunakan obeng;

- Bahwa saat saksi menemui anak korba, anak korban juga memperlihatkan bekas-bekas penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa bahkan anak korban menceritakan bahwa kekerasan oleh Terdakwa bukan hanya kepada anak korban sendiri namun terhadap kakak dan adiknya anak korban sering mengalami hal yang demikian;

- Bahwa setelah saksi menemui anak korban dirumah tetangga, saksi bersama anak korban pergi kerumah mereka dan saat berada dirumah, saksi melihat pintu rumah mereka dililit dengan rantai dan dikunci dari luar;

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saat berbincang dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa pintu dikunci dari luar saat Terdakwa bekerja agar supaya anak-anak tidak keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak-anak disebabkan anak-anak nakal;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa, saksi sebagai anggota Dewan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anak Terdakwa yang salah satunya terhadap anak korban yang bernama BUDI SADIPUN;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 17.00 wit di jalan Mobulolo kompleks belakang UT Sorong Kota Sorong dan kejadiannya berawal saat Terdakwa pulang dari bekerja dan masuk kerumah, Terdakwa mendapati ada beras yang tumpah dilantai kemudian saat bertanya kepada anak LARAS SADIPUN kenapa beras ada tumpah dilantai, oleh LARAS SADIPUN mengatakan bahwa yang menumpahkan beras dilantai adalah anak korban BUDI SADIPUN, kemudian mendengar jawaban dari LARAS SADIPUN, anak korban langsung berlari kedalam kamar, kemudian mendengar jawaban dari LARAS SADIPUN Terdakwa merasa emosi dan langsung menemui anak korban didalam kamar kemudian saat berada didalam kamar Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara memukul tubuh bagian belakang anak korban dengan menggunakan tangan terbuka kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan beras yang tumpah kemudian sambil Terdakwa mencari obeng dan setelah obeng ditemukan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan menggunakan obeng dengan cara menusuk tubuh anak korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh bagian belakang anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa obeng yang diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa juga mengakui bahwa benar terdakwa melakukan penusuhkan ketubuh anak korban;
- Bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa substansi permasalahan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini adalah perihal kekerasan terhadap anak kandung;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anaknya yang salah satunya dilakukan kepada anak korban BUDI SADIPUN terjadi pada Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wit di Jalan Mabulolo kompleks belakang UT Kota Sorong tepatnya di rumah tempat tinggal dari Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak korban BUDI SADIPUN yaitu berawal saat Terdakwa pulang dari melakukan pekerjaan dan saat berada didalam rumah Terdakwa melihat dilantai rumah terdapat beras yang tumpah dilantai dan saat melihat beras tumpa dilantai tersebut, Terdakwa marah dan emosi dan saat ditanyakan kepada anaknya yang tertua, ternyata yang menumpahkan beras dilantai adalah anak korban BUDI SADIPUN;
- Bahwa mendengar bahwa anak korban BUDI SADIPUN yang menumpahkan beras dilantai, Terdakwa langsung masuk ke kamar dimana anak korban berada, dan saat berada di kamar dan bertemu anak korban, Terdakwa langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangannya yang terbuka dan mengenai tubuh bagian belakang anak korban dan sambil Terdakwa melakukan kekerasan Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan beras yang tumpa dilantai dan saat anak korban membersihkan beras dilantai tersebut, Terdakwa mengambil obeng dan saat obeng berada ditangannya Terdakwa kembali menghampiri anak korban dan menusuk tubuh anak korban dengan obeng tersebut namun anak korban sempat melihatnya sehingga anak korban langsung menghindar dengan cara berbalik sehingga obeng tersebut hanya tergores dibelakang tubuh anak korban sehingga saat itu anak korban langsung berlari keluar rumah dan mencari perlindungan di rumah tetangga;
- Bahwa saat berada di rumah tetangga, anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya sehingga tetangga tersebut langsung menemui salah satu anggota masyarakat yang merupakan seorang anggota dewan dan langsung menceritakan apa yang anak korban ceritakan padanya;
- Bahwa atas cerita tersebut anggota dewan langsung mendatangi rumah dan melihat apa yang terjadi dan ternyata benar Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak-anak Terdakwa salah satunya kepada anak korban BUDI SADIPUN;
- Bahwa setelah mendengar dan melihat kejadian tersebut anggota dewan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut anak korban BUDI SADIPUN mengalami trauma dan luka dibagian tubuhnya sesuai visum et refertum dan sesuai hasil penelitian dari baln pemasyarakatan (BAPAS) kota sorong;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa sesuai kutipan akta kelahiran atas nama BUDI SADIPUN;
- Bahwa kekerasan kepada BUDI SADIPUN dan saudaranya sering terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah obeng bergagang plastic warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk anak korban (terlampir dalam berkas perkara);
- Kutipan akat kelahiran dari BUDI SADIPUN tertanggal 12 Januari 2021 (terlampir dalam berkas perkara).
- Vusum et refertum nomor.370/10073/2020 tanggal 22 desember 2020 (terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) undang-undang RI nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76C undang-undang RI nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang”
2. Unsur “Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan FRANSISKUS LOLI SADIPUN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama FRANSISKUS LOLI SADIPUN, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan FRANSISKUS LOLI SADIPUN seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandangi bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 80 ayat (4) undang-undang RI nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua tas undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76C undang-undang RI nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad. 2. Unsur “Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan sengaja, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (vide Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269), dan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata ‘dengan sengaja’ tersebut.....”, (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- ❖ pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- ❖ pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- ❖ pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

(lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d 301) ;

Menimbang, bahwa sengaja secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi willens en wetens yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati teori dan doktrin 'dengan sengaja' sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN yang bersesuaian dengan keterangan anak korban BUDI SADIPUN dan saksi BIBIANA dan saksi SYARIFUDIN SOBANNAMA dimuka persidangan, bahwa sahnya Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN telah melakukan kekerasan kepada anak-anak Terdakwa sendiri salah satunya anak korban yang bernama BUDI SADIPUN dan adapun kekerasan terjadi berawal saat Terdakwa baru pulang dari melakukan pekerjaan dan saat berada dirumah Terdakwa mendapati dilantai rumah terdapat beras yang tumpa dilantai dan saat ditanyakan kepada anak yang lainnya bernama LARAS SADIPUN kenapa beras tumpa dilantai, dan saat itu anak LARAS SADIPUN menyatakan bahwa yang menumpahkan beras tersebut adalah anak korban BUDI SADIPUN, dan atas pemberitahuan dari anak LARAS SADIPUN sempat didengarkan oleh anak korban BUDI SADIPUN sehingga anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BUDI SADIPUN langsung masuk kamar, dan saat anak korban BUDI SADIPUN berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa mendengar pemberitahuan dari anak LARAS SADIPUN bahwa anak korban yang menumpakan beras Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa langsung menyusul anak korban dikamar dan saat berada dikamar, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada anak korban yaitu Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang terbuka memukul anak korban dibagian tubuh bagian belakang dan menyuruh anak korban untuk memmbersikan beras yang tertumpah dilantai, kemudian sambil membersikan beras yang tertumpah, Terdakwa mengambil sebuah obeng, kemudian setelah obeng berada ditangan Terdakwa, Terdakwa kembali menghampiri anak korban dan kembali melakukan penganiayaan kepada anak korban dengan cara menusuk tubuh anak korban dengan menggunakan obeng namun anak korban sempat menghindar dengan cara memutar tubuhnya sehingga obeng tersebut hanya mengores tubuh bagian belakang dan saat itu anak korban langsung berlari keluar rumah dan mencari perlindungan dirumah tetangga;

Menimbang, bahwa saat berada dirumah tetangga, anak korban langsung menceritakan apa yang dialaminya sehingga tetangga tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SYARIFUDIN SOBANNAMA yang merupakan seorang anggota dewan, dan oleh saksi SYARIFUDIN SOBANNAMA langsung mencari tau terhadap kejadian yang dialami oleh anak korban, dan saat dilakukan pengecekan langsung ditempat kejadian, ternyata benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak-anak Terdakwa yang salah satunya yang dialami oleh anak korban BUDI SADIPUN dan ini dibuktikan dengan adanya visum et repertum yang dilakukan kepada anak korban dengan hasil sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN:

Korban datang dalam keadaan sadar

Pada Korban ditemukan :

- Tampak bekas luka gores di leher belakang;
- Tampak \pm 8 memar kemerahan di punggung;
- Tampak \pm 1 memar kebiruan di pinggang kiri samping;
- Tampak \pm 1 memar kebiruan di punggung kiri tengah;
- Tampak beberapa bekas luka gores di area leher depan;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki Sembilan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka gores dan beberapa memar akibat kekerasan benda

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan aktifitas.

Menimbang, bahwa terhadap kekerasan yang dialami oleh anak korban oleh Terdakwa bukan hanya pada saat Selasa tanggal 17 Nopember 2020 namun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sering terjadi dan bukti yang menyatakan bahwa kejadian kekerasan sering terjadi yaitu saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban dijumpai tubuh anak korban terdapat bekas luka yang sudah lama dan dialat kelamin anak korban terdapat bengkak keabu-abuan dan leher anak korban sudah tidak seperti leher orang yang normal dan dan bukti lain yang menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada anak-anaknya yaitu dengan adanya keterangan saksi BIBIANA yang menyatakan salah satu anak Terdakwa yang tertua yang bernama LARAS SADIPUN yang saat ini tinggal bersama saksi dalam keadaan mentalnya terganggu;

Menimbang, bahwa terhadap kekerasan yang dialami oleh anak-anak Terdakwa yang salah satunya anak korban BUDI SADIPUN, dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) telah melakukan penelitian untuk anak korban diperoleh kesimpulan:

- o Bahwa anak korban BUDI SADIPUN lahir di Sorong pada 10 (sepuluh) tahun lalu adalah anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) orang bersaudara dari pasangan FRANSISKUS LOLI SADIPUN (Terdakwa) dan EFA NOBONG.
- o Bahwa atas kejadian yang dialami anak korban, anak korban mengalami gangguan psikologi dan fisik yang cukup lama.
- o Terdakwa merupakan bapak kandung dari anak korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak manusiawi terhadap anak korban dan anak-anak lainnya dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban ingin bapaknya (Terdakwa) dapat dihukum yang seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa dari dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa disamping melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya, Terdakwa juga dalam kesehariannya sering mengunci anak-anaknya didalam rumah dengan cara mengembok/merantai pintu rumah dari luar agar supaya anak-anaknya tidak bisa keluar rumah dan nanti dibuka kembali rumah tersebut saat Terdakwa pulang kerumah dan kejadian ini sering terjadi;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan marah terhadap anak korban yang menumpahkan beras dilantai rumah;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa mengetahui bahwa umur anak Korban BUDI SADIPUN sekitar 10 (sepuluh) tahun, dan mengenai usia dari anak korban dibuktikan dengan kutipan akte kelahiran nomor 9271-LT-12012021-009 tertanggal 12 Januari 2021 atas nama BUDI SADIPUN yang lahir pada 26 Februari 2001 di Sorong tanggal 12 September 2010 yang berarti pada saat kejadian, usia anak korban adalah 10 (sepuluh) tahun, atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan akte kelahiran atas nama anak korban BUDI SADIPUN juga tercatat bahwa anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak kandung" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana namun dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga oleh Majelis Hakim permohonan tersebut dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebab menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari anak-anak termasuk anak korban yang seharusnya mendidik serta menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anak tersebut namun pada kenyataannya Terdakwa melakukan kekerasan/penganiayaan kepada anak-anak tersebut demikian pula terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang mana tuntutan tersebut melebihi ancaman maksimal yaitu 5 (lima), dan terhadap tuntutan tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim merasa tuntutan tersebut masih kurang sebab alasan Majelis merasa tuntutan tersebut masih kurang dikarenakan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua kandung dari anak-anak tersebut bukannya merasa bersalah terhadap perbuatan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



ia lakukan akan tetapi dipersidangan Terdakwa kelihatannya tidak menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak merasa menyesal dan bersalahnya Terdakwa dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap anak-anak korban terutama anak korban BUDI SADIPUN;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Terdakwa



sekarang masih berada di tahanan rutan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah obeng bergagang plastic warna merah;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 80 ayat (4) undang-undang RI nomor. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 76C undang-undang RI nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak kandung" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS LOLI SADIPUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 5.-----Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6.-----Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah obeng bergagang plastic warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Erly Andika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH